



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 19 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur barat, kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 07 Agustus 2006 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di -----r, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Prop. selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri yang juga alamatnya -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri sampai sekarang ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PERTAMA, umur 12 tahun ;
(anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon)
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) tahun,
6. kira-kira bulan Januari 2009, Termohon berubah sikap dan selalu meminta ingin pergi bekerja ke malaysia akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan dikarenakan Termohon memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil akan tetapi Termohon tetap ngotot ingin pergi bekerja ke Malaysia sehingga sering terjadi pertengkaran terus-menerus ;
7. Karena Termohon semakin ngotot ingin pergi bekerja ke Malaysia dan Termohon tetap nekat untuk berangkat, akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon pergi dengan catatan Termohon harus sering pulang karena mengigat anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan perlu kasih bsayang dari Termohon selaku ibunya ;
8. Bahwa selama Termohon bekerja di Malaysia Termohon masih sering pulang ke rumah bersama di kundur barat dan terakhir Termohon pulang awal bulan November 2009 untuk menemui Pemohon dan anaknya ;
9. Bahwa selanjutnya sejak Januari 2010 Termohon tidak pernah pulang lagi ke Indonesia untuk menemui Pemohon dan anak Pemohon Termohon dan tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Pemohon sudah berupaya mencari kabar keberadaan Termohon baik dari keluarga dan kerabatnya akan tetapi tidak ada yang tau keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri (**Ghaib**) ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak bulan Februari 2010, antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi, Termohon tidak pernah lagi pulang ke Indonesia bersama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan tidak pernah lagi membina rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
11. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun sampai dengan sekarang ;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon berubah sikap dan selalu meminta ingin pergi bekerja ke Malaysia akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan dikarenakan Termohon memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, tetapi Termohon tetap ngotot ingin pergi bekerja ke Malaysia sehingga sering terjadi pertengkaran terus-menerus ;
 - b. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;
 - c. Termohon tidak pernah pulang lagi ke Indonesia untuk menemui Pemohon dan anak Pemohon Termohon dan tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Pemohon sudah berupaya mencari kabar keberadaan Termohon baik dari keluarga dan kerabatnya akan tetapi tidak ada yang tau keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghaib) ;
 - d. Termohon melepaskan tanggung jawab sebagai Istri dan Ibu, karena kurang memperhatikan anak dan Pemohon memilih pergi bekerja ke Malaysia ;
 - e. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghaib) ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tertanggal 22 Maret 2018 maupun melalui media elektronik Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 23 Maret 2018 dan 23 April 2018 dengan relas Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor -----tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -----, tertanggal 07 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur barat, kabupaten Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -----atas -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 21 Pebruari 2013, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Kundur barat, kabupaten Karimun;
 - o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Pemohon;
 - o Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
 - o Bahwa kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu dalam membina rumah tangga;
- 2.2. SAKSI II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Kundur barat, kabupaten Karimun;
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- o Bahwa kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor 43/KDR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama M. Hatta bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yakni sebagai teman dekat, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangganya berjalan harmonis, kemudian sejak tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan hal ini telah berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 tahun tanpa didampingi oleh Termohon, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi kedua *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum mempunyai anak, dengan demikian keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);
- Bahwa, sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (b), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon -----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 563.000.00,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	472.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 563.000,-
(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0144/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)